



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 1898 / SK-PEND/ DPMPTSP /2020.

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
POS PAUD " AL-IKHLAS " KECAMATAN MANGKUBUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Ikhlas Kecamatan Mangkubumi Nomor : 48/POS.PAUD/IX/2020, Tanggal 1 September 2020, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan POS PAUD AL-IKHLAS;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ikhlas Kecamatan Mangkubumi telah mengusahakan didirikannya SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD AL-IKHLAS;  
b. Bahwa POS PAUD yang didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;  
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/2409 /PAUDNI, Tanggal 7 September 2020;  
2. SK. Izin Operasional Pendidikan yang lama Nomor : 503/2293/SK-PEND/DPMPTSP/2017;  
3. Hasil Penilaian Kelengkapan Izin Operasional POS PAUD AL-IKHLAS, Tanggal 7 September 2020.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Al-Ikhlas Kecamatan Mangkubumi untuk POS PAUD dengan:

Nama : "AL-IKHLAS"  
Jenis Program : POS PAUD  
Alamat : Situbeet RT.04 RW.08 Kel. Cipari, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya  
Ketua Penyelenggara : Dedi Abdul Muiz  
Ketua Pengelola : Aan Nurhasanah  
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan
- KETIGA : POS PAUD AL-IKHLAS sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;
- KEEMPAT :  Apabila dikehendaki hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan POS PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 11 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA

HADI RIADDY, S.I.P  
NIP. 19700626 199003 1 003